



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,  
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2620/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 2654/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Megawati, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., dan Ade Putra Purba,

S.H., para Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., para Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
- Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan

Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan  
 Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan., S.H., M.H., dan Bayu Aditya Putra., S.H., para Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 120-01-03-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.06 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 115-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan

- DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada di Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor

Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dengan nomor urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, serta Permohonan Perbaikan tanggal 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **PROVINSI RIAU**

##### **1. KOTA DUMAI**

##### **DAPIK DUMAI 4**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIK KOTA DUMAI 4: KECAMATAN DUMAI BARAT DAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.**

Tabel Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Dumai, Dapil Dumai 4:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.103
2	Partai Gerindra	4.387
3	PDI Perjuangan	6.864
4	Partai Golkar	6.684
5	Partai Nasdem	11.488
6	Partai Buruh	226

7	Partai Gelora Indonesia	326
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.071
9	Partai Kebangkitan Nusantara	85
10	Partai Hanura	914
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.149
13	Partai Bulan Bintang	123
14	Partai Demokrat	4.971
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.039
16	Partai Perindo	516
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.138
18	Partai Ummat	240

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan, perolehan suara Pemohon sebesar 6.864 Suara dan Partai Nasdem sebesar 11.488 Suara.
- 2) Bahwa pada tabel 1, berdasarkan form D Hasil Kecamatan - DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, yaitu pada Kecamatan Dumai Barat yang terdiri dari Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kelurahan Bagan Keladi, dan Kelurahan Pangkalan Sesai dan Kecamatan Sungai Sembilan yang terdiri dari Kelurahan Sungai Sembilan, Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Batu Teritip, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Sungai Geniot dan Kelurahan Tanjung Penyembal;
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kota Dumai di Dapil 4 adalah 6.864 suara, adapun komposisi perolehan kursi Dapil Dumai 4 berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana berikut:



**Tabel 2 PEROLEHAN KURSI DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL KOTA DUMAI 4.**

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	Nasdem
2.	Kursi Ke 2	PDI-Perjuangan
3.	Kursi ke 3	Golkar
4.	Kursi ke 4	Demokrat
5.	Kursi ke 5	Gerindra
6.	Kursi ke 6	PPP
7.	Kursi ke 7	Nasdem
8.	Kursi ke 8	PKS
9.	Kursi ke 9	Nasdem

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Dumai tahun 2024, terdapat kejadian khusus pada TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024 dan terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Dapil Kota Dumai 4.

#### **4.1 Kecamatan Dumai Barat**

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DENGAN PARTAI NASDEM DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN DUMAI BARAT.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	1.518

2.	Partai NASDEM	6.700
----	---------------	-------

Bahwa berdasarkan tabel di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Dumai Barat, perolehan suara Pemohon sebesar 1.518 Suara dan Partai Nasdem sebesar 6.700 Suara.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN (STDI).**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	344
2.	Partai NASDEM	1.283

Bahwa berdasarkan tabel 4 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), perolehan suara Pemohon sebesar 344 Suara dan Partai Nasdem sebesar 1.283 Suara.

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN PURNAMA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	529
2.	Partai NASDEM	3.485

Bahwa berdasarkan tabel 5 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Purnama, perolehan suara Pemohon sebesar 529 Suara dan Partai Nasdem sebesar 3.485 Suara.

- 5) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	22
Partai Nasdem	50

Terdapat selisih suara di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 1 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun setelah dihitung kembali sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

- 6) Bahwa Perhitungan Termohon TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	9
Partai Nasdem	50

Terdapat selisih suara di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun setelah dihitung kembali sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

- 7) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 07 Purnama Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	2
Partai Nasdem	100

Terdapat selisih suara di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih berlebih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 07, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang merugikan Pemohon;

- 8) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut dalam bentuk Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, pada tingkat Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024, namun tidak ditindaklanjuti atas kesalahan selisih suara, sehingga tidak adanya tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Partai Nasdem untuk Kursi Ke-9 dan merugikan Pemohon.
- 9) Bahwa akibat adanya selisih suara tersebut mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai (Dapil Dumai 4). Bahwa apabila Termohon menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024 terkait adanya selisih perhitungan suara, akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi tambahan (Kursi Ke-9) DPRD Kota Dumai.

#### **4.2 Kecamatan Sungai Sembilan**

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.**

<b>No.</b>	<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
------------	---------------	------------------------

1.	PDI-PERJUANGAN	5.346
2.	Partai NASDEM	4.788

Bahwa berdasarkan tabel 6 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Sungai Sembilan, perolehan suara Pemohon sebesar 5.346 Suara dan Partai Nasdem sebesar 4.788 Suara.

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN BASILAM BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	1.023
2.	Partai NASDEM	450

Bahwa berdasarkan tabel 7 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Basilam Baru, perolehan suara Pemohon sebesar 1.023 Suara dan Partai Nasdem sebesar 450 Suara.

- 10) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 04, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai berikut:

	TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	85
Partai Nasdem	16

- 11) Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 4, sedangkan Pemilih tersebut tidak terdaftar TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4. Adapun 3 (tiga) orang Pemilih yang seharusnya tidak berhak

menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4 pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yaitu:

1. M. Rafly Aditya, NIK: 1205052109060002 (Dalam Daftar Hadir No.3);
2. Yusrianto Waruwu, NIK: 1201053005940002 (Dalam Daftar Hadir No.4);
3. Warsida, NIK: 120505490590005 (Dalam Daftar Hadir No.5);

Bahwa dengan adanya peristiwa 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai pada 4 TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, telah jelas dan nyata merupakan bentuk pelanggaran dan oleh karenanya harus dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 4 TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

- 12) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon sampaikan, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, TPS 07, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.

Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas mendasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

13) Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, menyatakan pemungutan suara ulang wajib diulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda.

14) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.



## 2. KABUPATEN ROKAN HULU

### DAPIK ROKAN HULU 3

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS, DAPIK ROKAN HULU 3, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.**

Tabel Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan - DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781
2	Partai Gerindra	9.909
3	PDI Perjuangan	12.168
4	Partai Golkar	6.108
5	Partai Nasdem	1.404
6	Partai Buruh	54
7	Partai Gelora Indonesia	90
8	Partai Keadilan Sejahtera	994
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6
10	Partai Hanura	11
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1.457
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	7.327
15	Partai Solidaritas Indonesia	643
16	Partai Perindo	686
17	Partai Persatuan Pembangunan	132
18	Partai Ummat	16

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Rokan Hulu 3, meliputi Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara dari Pemohon sebesar 12.168 Suara dan Partai Demokrat sebesar 7.327 Suara.
- 2) Bahwa pada tabel 1 berdasarkan form D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, yaitu pada Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari Desa Mahato, Desa Bangun Jaya, Desa Mahato Sakti, Desa Mekar Jaya, Desa Pagar Mayang, Desa Payung Sekaki, Desa Rantau Sakti, Desa Simpang Harapan, Desa Suka Damai, Desa Tambusai Utara, Desa Tanjung Medan.
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 adalah 12.168 suara, bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut, perolehan kursi adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 2 PEROLEHAN KURSI DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3.**

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	PDI-Perjuangan
2.	Kursi Ke 2	Gerindra
3.	Kursi ke 3	Demokrat
4.	Kursi ke 4	Golkar
5.	Kursi ke 5	PDI-Perjuangan
6.	Kursi ke 6	Gerindra
7.	Kursi ke 7	Demokrat

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat di Dapil Rokan Hulu 3.

**Kecamatan Tambusai Utara**

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU, DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	12.168
2.	Partai DEMOKRAT	7.327

Bahwa berdasarkan tabel 3 di Dapil Rokan Hulu 3 meliputi Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pemohon sebesar 12.168 Suara dan Partai Demokrat sebesar 7.327 Suara.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3: DESA MAHATO.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	6.537
2.	Partai DEMOKRAT	3.582

Bahwa berdasarkan tabel 4 di Dapil Rokan Hulu 3 meliputi Desa Mahato, perolehan suara Pemohon sebesar 6.537 Suara dan Partai Demokrat sebesar 3.582 Suara.

- 5) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

	TPS 28 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	65
Partai Demokrat	29

Pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, terdapat Surat Suara berlebih 2 (dua Suara), dimana pada saat Sidang Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara, pada TPS 28 Desa Mahato ditemukan pelanggaran sebagai berikut:

- Jumlah pemilih laki laki 72, jumlah pemilih perempuan 65, total pemilih laki-laki dan perempuan 137 pemilih;
- Jumlah suara sah 138 suara dan suara tidak sah 1 suara sehingga jumlah suara sah dan tidak sah 139 suara

Berdasarkan temuan tersebut terdapat selisih 2 surat suara yang terpakai dengan total seluruh jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, pada saat Pleno tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan, namun Termohon tidak mengindahkan keberatan saksi Pemohon tersebut, oleh karenanya terdapat 2 surat suara yang digunakan bukan oleh pemilih yang berhak di TPS 28 Desa Mahato. Atas kejadian di TPS 28 Desa Mahato tersebut saksi Pemohon membuat Laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun tidak pernah ada tindak lanjut atas Kejadian sebagaimana telah Pemohon sampaikan. Oleh karenanya pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Desa Mahato tersebut jelas merupakan pelanggaran dalam pemilihan umum, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28 Desa Mahato.

- 6) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut:

	TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	52
Partai Demokrat	42

Terdapat selisih suara di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 ketika Sidang Pleno Kecamatan Tambusai Utara, kertas suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah. Surat Suara yang di gunakan sejumlah 131 Surat Suara, Surat Suara Sah sejumlah 124, dan surat surat suara tidak sah sejumlah 0 (nol), oleh karenanya terdapat 7 (tujuh) selisih surat suara yang tidak di hitung, namun ketika dilakukan pencocokkan 7 surat suara tersebut bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK), oleh karenanya setelah ditambahkan maka jumlah surat suara terpakai dan jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih baik dalam DPT dan DPK jumlahnya menjadi cocok yaitu 131. Namun pencocokkan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah perolehan suara yang tertera dalam model C Plano diperbaiki/menyesuaikan dengan data perolehan suara yang ada dalam C Salinan, seharusnya Data C Salinan yang mengikuti/menyesuaikan data perolehan suara yang ada dalam C Plano. Atas kejadian di TPS 30 Desa Mahato, saksi Pemohon membuat Laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun tidak pernah ada tindak lanjut atas Kejadian sebagaimana telah Pemohon sampaikan

Selain itu ditemukan fakta, dalam daftar hadir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato, ditemukan fakta terdapat 6 (enam) orang pemilih di luar Dapil Rokan Hulu 3 yang menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah pemilihan Rokan Hulu 3, dimana 6 orang pemilih tersebut berdasarkan NIK merupakan penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tidak mempunyai hak pilih di TPS 30 Desa Mahato untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun 6 (enam) orang pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang

telah menggunakan hak pilih di TPS 30 Desa Mahato untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalaah sebagai berikut:

1. Josmer Siregar, NIK: 1222031004890013 (Dalam Daftar Hadir No.1);
2. Sulastri, NIK: 122203520590003 (Dalam Daftar Hadir No.2);
3. Sabar Maroha Hasibuan, NIK: 1222032305950005 (Dalam Daftar Hadir No.3);
4. Nur Hidayah Br Simanjuntak, NIK: 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.5);
5. Suari, NIK: 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.6);
6. Rosmida Sitorus, NIK: 1222036907610005 (Dalam Daftar Hadir No.7);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa terdapat 6 (enam) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 30 Desa Mahato namun tetap menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato, jelas merupakan pelanggaran dalam pemilihan umum, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 30 Desa Mahato.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon sampaikan, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.
- 8) Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas mendasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, menyatakan pemungutan suara ulang wajib diulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut:
- a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
  - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda.

- 10) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

- 11) Bahwa pada Pelaksanaan, Perhitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi, Penyelenggara telah melakukan pelanggaran baik yang merugikan Perolehan Suara Pemohon, Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang merupakan kejadian yang telah Pemohon uraikan, Penyelenggara tidak menjalankan azas dan prinsip kepemiluan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD:
  - 2.1. Kota Dumai 4
  - 2.2. Kabupaten Rokan Hulu 3
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada:
  - 3.1. Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, pada:
    - TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
    - TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
    - TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.



- TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

3.2. Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu 3, pada:

- TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, sebagai berikut.

#### **DAPIK KOTA DUMAI 4**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 06, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 17, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 7, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan Saksi Rekapitulasi Kabupaten Kota Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 yang menyatakan Keberatan Atas Selisih Pengguna Hak Pilih DPT setelah dilakukan Pengecekan C Daftar Hadir pada TPS 007, Kelurahan Purnama, TPS 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 017 Kelurahan STDI tertanggal 2 Maret 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Form Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, Kecamatan Dumai Barat, tanggal 3 Maret 2024;
11. Bukti P-11 : Foto Kopi Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, tanggal 23 Februari 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 04, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, tanggal 23 Februari 2024;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. M Ali, yang menyatakan bahwa M. Ali tidak menggunakan Hak Pilih di TPS 017, Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, tanggal 14 Februari 2024;
15. Bukti P-15 : Foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan M. Ali;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C Model Pemberitahuan M. Ali;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. M. Ali;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Keluarga M. Ali.

### **DAPIK ROKAN HULU 3**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 450/PL.01.1-BA/1406/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 tanggal 3 November 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 30, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model B.3. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, TPS 28, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Photo Form Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Ronii Dian Dani**

- Saksi adalah saksi mandat dari PDI-P di PPK;
- Pada TPS 07 Kelurahan Purnama, suara Partai Garuda ada 1 suara di C.Plano, tetapi dianggap hangus. Saksi meminta pembukaan kotak suara tetapi oleh PPK tidak dikabulkan dengan alasan Partai Garuda tidak diikutsertakan pada pemilu legislatif 2024;
- Pada TPS 17 STDI, kejadiannya sama dengan TPS 07 Kelurahan Purnama;

#### **2. Uber Firdaus**

- Saksi adalah Saksi Mandat dari PDI-P di Pleno KPU Kota Dumai;
- Untuk Daerah Pemilihan 4, khususnya di 3 TPS, yaitu TPS 07 Kelurahan Purnama, TPS 6 Kelurahan STDI, dan TPS 17 Kelurahan STDI, ditemukan adanya selisih jumlah pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilih;
- Hasil penghitungan tingkat kabupaten untuk perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 07 Kelurahan Purnama jumlah pemilih yang hadir = 225 pemilih. Sementara ketika Saksi mengajukan keberatan untuk meminta agar KPU bisa menghitung ulang kembali jumlah perolehan suara, Bawaslu Kota Dumai hanya merekomendasikan menghitung ulang kertas suara yang terpakai dan yang tidak terpakai, dan hasilnya adalah tidak sinkron;
- TPS 07 Kelurahan STDI
  - pemilih presiden 225 orang, sementara di daftar hadir hanya 223 orang;
  - pemilih DPR RI 224 orang, sementara di daftar hadir 223 orang;
- TPS 06 Kelurahan STDI
  - pemilih presiden 225 orang, sementara yang hadir 226 orang;

- TPS 17 Kelurahan STDI
  - Hasil D. 205 suara, sedangkan daftar hadir 209 orang;
- Setelah dilakukan penghitungan suara, Saksi Pemohon mengajukan keberatan sehingga tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Saksi mengisi form keberatan, tetapi alasan KPU terkait dengan Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, nantinya akan ada tindak lanjutnya di pleno tingkat provinsi;
- Secara khusus Saksi tidak melaporkan kepada Bawaslu;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan Batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu... yang

dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu”. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara

3. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5. yang pada intinya menentukan bahwa (4) Pokok Permohonan, memuat mengenai penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. (5) petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023,
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”; Dalam Pokok permohonan



Pemohon hanya menjelaskan secara keseluruhan perolehan suara masing-masing partai politik;

6. Bahwa dalam dalil Pemohon dalam petitumnya saling bertentangan dengan posita. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
7. Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon *a quo* sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

### 2.1 Kota Dumai Dapil Dumai 4

- a. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana terurai dalam tabel 1 yang menguraikan perolehan suara masing-masing partai politik di Kota Dumai Dapil Dumai 4 adalah hasil perolehan suara setiap partai politik dalam pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 14 Februari Tahun 2024.
- b. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2 yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kota Dumai Dapil 4 adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kota Dumai, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan. **(vide Bukti T-1).**

Bahwa dalil Pemohon di TPS 006 Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan. Dumai Barat Kota Dumai terkait selisih 1 (satu) kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara.

- c. Bahwa pada proses tahapan rekapitulasi di tingkat Kota Dumai, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi PDI-P secara lisan, yang kemudian ditulis pada kejadian khusus, menyatakan bahwa terjadi perselisihan jumlah pemilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai. Kemudian Bawaslu Kota Dumai menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada pemilihan DPRD Kota Dumai. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai, namun saksi dari PDI- Perjuangan tetap keberatan.
- d. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS tanggal 14 Februari 2024 terdapat salah satu pemilih yang mengembalikan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua KPPS. Pemilih tersebut menyampaikan kepada Ketua KPPS tidak ingin menggunakan hak pilih presiden dan wakil presiden dan mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS sehingga mengakibatkan terjadi selisih penggunaan surat suara khusus untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: **(vide Bukti T-2)**.
- e. Bahwa pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) tidak terdapat keberatan saksi terkait kejadian tersebut, akan diuraikan pada tabel dibawah ini menguraikan penerimaan dan penggunaan surat suara di TPS 6 STDI adalah sebagai berikut:

Tabel jumlah surat suara TPS 006 STDI

Uraian	PPWP (Berdasarkan C Hasil PPWP)	DPRD Berdasarkan C Hasil DPR RI)	DPD (Berdasarkan C Hasil DPD)	DPRD Berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi)	DPRD Kota Berdasarkan C Hasil DPRD)
1. Jumlah Surat Suara yang di terima, termasuk surat suara cadangan	288	288	288	288	288

2% dari DPT					
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan	227	228	228	228	228
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena Rusak atau keliru coblos	0	0	0	0	0
4. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena Rusak atau keliru coblos	0	0	0	0	0
5. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	61	60	60	60	60

- f. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 006 STDI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dan/atau rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat. **(vide Bukti T-3, vide Bukti T-4, Bukti T-5 dan vide Bukti T-6)**

#### **TPS 017 Kel. STDI, Kec. Dumai Barat Kota Dumai**

1. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat selisih suara di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocok hasil, tetap masih terdapat

selisih suara maka terdapat pemilih seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.

2. Bahwa atas fakta adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beresalan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, dimana telah terdapat pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
3. Bahwa pada pelaksanaan Pleno tingkat Kota Dumai terdapat keberatan saksi yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dan Golkar yang tertuang dalam kejadian khusus terkait jumlah pengguna hak pilih yang tercatat pada C. Hasil sebanyak 205 dan jumlah pemilih di dalam C. Daftar Hadir sebanyak 209. **(vide Bukti T-8)**.

Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak dan melakukan penghitungan surat suara pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai. Sesuai rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, KPU Kota Dumai melakukan pembukaan kotak untuk menghitung jumlah suara sah dan tidak sah untuk surat suara pemilihan DPRD Kota Dumai, dan hasil perhitungan suara ulang ditemukan surat suara pemilihan DPRD Kota Dumai sebanyak 208 dengan rincian suara sah 201 dan tidak sah sebanyak 7, atas uraian tersebut diatas terurai dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	C. Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kota
Jumlah Pengguna Hak Pilih	205	208	25.801
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	208	208	25.801

4. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) pemilih yang terurai dalam penggunaan hak pilih karena pemilih tersebut setelah mengisi daftar hadir di TPS 017 pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena situasi TPS yang ramai, akhirnya pemilih meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilihnya. **(vide Bukti T-9 dan vide Bukti T-10).**
5. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 017 STDI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terbukti dengan tidak terdapat penanganan pelanggaran dan rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat.

#### **TPS 007 Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat Kota Dumai**

1. Bahwa sesuai dalil Pemohon terdapat selisih suara di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara yang kemudian dilakukan penghitungan suara ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat selisih suara, maka terdapat pemilih seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat; **(vide Bukti T-11).**
2. Bahwa atas fakta adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beresalan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Partai NasDem untuk kursi ke-9 dan merugikan Pemohon. **(vide Bukti T-12).**
3. Bahwa KPU Kota Dumai berdasar pada rekomendasi lisan yang disampaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yakni dengan membuka kotak suara untuk memeriksa selisih daftar hadir terhadap pengguna hak pilih terurai pada tabel sebagai berikut.

Tabel Daftar Hadir untuk Pemilih DPT dan Pengguna Hak Pilih (**vide Bukti T-13**).

Daftar Hadir	Pengguna Hak Pilih C. Hasil DPRD Kota Dumai Pemilih DPT
220	224

4. Bahwa dapat Termohon uraikan berdasarkan C. Daftar Hadir terdapat empat pemilih yang sudah menyerahkan C. Pemberitahuan kepada KPPS dan nama-namanya ditandai oleh anggota KPPS, yakni atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi memberikan hak suaranya namun tidak tanda tangan C. daftar hadir. Atas kejadian tersebut saat penghitungan suara oleh KPPS tidak menjumlah 4 (empat) orang dimaksud sehingga tergambar terdapat selisih 4 (empat) pengguna hak pilih. (**vide Bukti T-14**)
5. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 007 Purnama telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya proses penanganan pelanggaran dan rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Dumai Barat. (**vide Bukti T-15, vide Bukti T-16, vide Bukti T-17, vide Bukti T-18, Vide Bukti T-19, vide Bukti T-20 dan vide Bukti T-21**)

#### **TPS 004 Kel. Basilam Baru, Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai**

1. Bahwa pada TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 004, sedangkan Pemilih tersebut tidak terdaftar TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kta Dumai 4 pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yaitu: (**Vide Bukti T-22**)

- 1 M. Rafly Aditya NIK 1205052109060002 (Dalam Daftar Hadir No.3)
- 2 Yusrianto NIK 1201053005940002 (Dalam Daftar Hadir Waruwu No.4);
- 3 Warsida NIK 120505490590005 (Dalam Daftar Hadir No.5)

**(vide Bukti T-23 dan vide Bukti T-24)**

2. Bahwa pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 004 terdapat pemilih atas nama M. Rafly Aditya, Yusrianto Waruwu, Warsida memiliki KTP elektronik Kota Dumai yang berdomisili pada wilayah TPS 004, dengan demikian pemilih yang bersangkutan berhak memilih dan menerima 5 (lima) jenis surat suara, hal ini dipertegas dalam pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
  - a. Pemilik KTP yang terdaftar dalam DPT TPS yang bersangkutan;
  - b. Pemilik KTP yang terdaftar dalam DPTb;
  - c. Pemilik KTP yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
  - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
3. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 272/PL.01.8-sd/05/2024 tanggal 07 Februari 2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada angka 3.b.(2) dan (3) mengatur:
  - a. Dalam hal pemilih tidak bersedia Kembali ke TPS asal atau TPS asal tidak dapat dijangkau oleh Pemilih yang bersangkutan dalam rentang waktu pemungutan suara, dan tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemilih tersebut tetap dilayani sebagai pemilih DPK di TPS pada domisili yang baru sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el.

- b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (2) berhak menerima sebanyak 5 jenis surat suara sebagaimana hak pilih yang dimiliki oleh pemilih DPK.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS TPS 004 Basilam Baru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya proses penanganan pelanggaran dan rekomendasi Pemungutan Surat Ulang yang disampaikan oleh Pengawas TPS atau Penwaslu Kecamatan Sungai Sembilan.

## **2.2. Kabupaten Rokan Hulu-Dapil Rokan Hulu 3**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kabupaten Rokan Hulu 3, adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Rokan Hulu 3, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan. **(Vide Bukti T-25)**.
2. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2 yang menguraikan perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kota Dumai Dapil 4, adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hukum yang jelas, karena senyatanya Termohon belum sampai pada tahapan penetapan perolehan kursi untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kota Dumai, sehingga menurut Termohon dalil ini patut untuk dikesampingkan.
3. Bahwa menurut Termohon Persandingan Data Perolehan Suara Pemohon di Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis, Dapil Rokan Hulu 3, Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pemohon sebesar 12.168 dan Partai Demokrat 7.327 suara. Sebagaimana Perolehan Kursi di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3, urutan perolehan kursi versi Pemohon sebagai berikut:  
Kursi ke 1 : PDI-P  
Kursi ke 2 : Gerindra  
Kursi ke 3 : Demokrat



Kursi ke 4 : Golkar

Kursi ke 5 : PDI-P

Kursi ke 6 : Gerindra

Kursi ke 7 : Demokrat

4. Bahwa Data Perolehan Suara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA di Kecamatan Tambusai Utara dan Model D.HASIL.Kabupaten-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Rokan Hulu. **(Vide Bukti T-26).**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan perolehan kursi, Termohon dengan tegas menolaknya karena Termohon belum menetapkan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bahwa berdasarkan Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat di Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan–DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara dan Model D.Hasil–KAB/KOTA DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1	PDI Perjuangan	12.168 suara
2	Partai Demokrat	7.327 suara

sehingga tidak ada perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun perolehan suara Pemohon dengan Partai Demokrat; **(Vide Bukti T-27)**

7. Bahwa berdasarkan Persandingan Data Perolehan Suara dalam bentuk tabel untuk Pemohon dengan Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Desa Mahato, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sebanyak 6.537 suara dan Partai Demokrat 3.582 suara. Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir Model D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara, dengan uraian suara Pemohon 6.537, suara Partai Demokrat

3.582 suara, sehingga tidak ada perbedaan (selisih) perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon maupun Pemohon dengan Partai Demokrat; **(Vide Bukti T-28)**.

8. Bahwa berdasarkan persandingan Data Perolehan Suara oleh Pemohon dalam bentuk tabel, Pemohon mendalilkan suara Pemohon pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 65 suara dan Partai Demokrat 29, selisih Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 2 Suara;
9. Bahwa Terhadap selisih perolehan suara dan pengguna hak pilih tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan suara ulang pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara dan didapat hasil yang benar bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 137, Jumlah Suara sah dan tidak sah sebanyak 137, hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara; **(Vide Bukti T-29)**.
10. Bahwa berdasarkan tabel Persandingan Data Perolehan Suara untuk Pemohon dengan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Pemohon memperoleh 52 suara dan Partai Demokrat 42 suara. Selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 7 suara;
11. Bahwa data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir MODEL C Hasil DPRD KABKO dan D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 30 Desa Mahato; **(Vide Bukti T-30)**.
12. Bahwa Data Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat pada TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang benar menurut Termohon adalah berdasarkan Formulir C HASIL DPRD KABKO dan D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara dan terhadap selisih Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih, telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara dan hasilnya yang

benar, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 131, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 131, hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambusai Utara; **(Vide Bukti T-31 dan Vide Bukti T-32).**

13. Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana Dalil Pemohon angka 4, yang pada pokoknya mendalilkan adanya laporan Nomor 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon dengan Partai Demokrat di Dapil Rokan Hulu. Menurut Termohon bahwa status laporan dimaksud telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Pelapor berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 082/PP.01.02/K.RA-07/03/2024 pada tanggal 21 Maret 2024 bahwasanya laporan dimaksud Tidak Ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tidak Terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Tambusai Utara dan Ketua dan Anggota PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
14. Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Tambusai Utara pada TPS 28 Desa Mahato, Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon 65 suara dan Partai Demokrat 29 suara. Bahwa terhadap selisih perolehan suara dan pengguna hak pilih, telah dilakukan perbaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tambusai Utara, dengan cara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, dan hasilnya Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 139, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 139 suara.
15. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 6 (enam) pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 30 yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan Hak Pilih di TPS 30 Desa Mahato, yakni: **(Vide Bukti T-33).**

No	NAMA	NIK
1.	Josmer Siregar	1222031004890013
2.	Sulastri	122203520590003
3.	Sabar Maroha Hasibuan	1222032305950005
4.	Nurhidayah Br Simanjuntak	1222035812650003
5.	Suari	1222032905620001
6.	Rosmida Sitorus	1222036907610005

16. Bahwa atas dalil tersebut, Terlapor melakukan penelusuran dan didapati fakta bahwa ke-enam pemilih tersebut ber KTP Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dengan rincian:

No	Nama	NIK	Alamat
1.	Josmer Siregar	1222031004890013	Dusun Sidodadi, RT 005 RW 002 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
2.	Sulastri	122203520590003	Dusun Sidodadi, RT 005 RW 002, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
3.	Sabar Maroha Hasibuan	1222032305950005	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
4.	Nurhidayah Br Simanjuntak	1222035812650003	alamat: Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

5.	Suari	1222032905620001	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara
6.	Rosmida Sitorus	1222036907610005	Sumber Sari RT 002 RW 001, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

Atas fakta kepemilikan dokumen kependudukan tersebut, maka keenam pemilih dimaksud memiliki hak untuk memilih di TPS 30, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, dan dikategorikan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

17. Bahwa selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, tidak ada keberatan ataupun kejadian khusus dari para saksi termasuk Saksi Pemohon. Selain itu tidak ada pula rekomendasi dari Pengawas Pemilu baik di tingkat TPS maupun Kecamatan terkait hal yang dipermasalahkan Pemohon. Termohon juga tidak pernah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu terkait adanya laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang merugikan perolehan suara Pemohon, Penyelenggara tidak menjalankan azas dan prinsip kepemiluan, Termohon secara tegas membantah dan menolaknya. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran kepemiluan baik yang berkaitan dengan perolehan suara Pemohon maupun terkait azas dan prinsip Kepemiluan dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dibuktikan bahwasanya Termohon tidak pernah dinyatakan bersalah atau melanggar hukum dari lembaga yang berwenang dalam hal Penegakan Hukum Pemilu dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, penyelenggara/Termohon tidak melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon dalam hal ini penyelenggara telah melaksanakan azas dan prinsip kepemiluan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dumai, **Dapil Kota Dumai 4** adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil KABKO -DPRD KABKO
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.103
2	Partai Gerindra	4.387
3	PDI Perjuangan	6.864
4	Partai Golkar	6.684
5	Partai Nasdem	11.488
6	Partai Buruh	226
7	Partai Gelora Indonesia	326
8	Partai keadilan Sejahtera	3.071
9	Partai Kebangkitan Nusantara	85
10	Partai Hanura	914
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.149
13	Partai Bulan Bintang	123
14	Partai Demokrat	4.971
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.039
16	Partai Perindo	516
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.138
18	Partai Ummat	240

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil KABKO -DPRD KABKO
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781
2	Partai Gerindra	9.909
3	PDI Perjuangan	12.168
4	Partai Golkar	6.108
5	Partai Nasdem	1.404
6	Partai Buruh	54
7	Partai Gelora Indonesia	90
8	Partai keadilan Sejahtera	994
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6
10	Partai Hanura	11
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1.457
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	7.327
15	Partai Solidaritas Indonesia	643
16	Partai Perindo	686
17	Partai Persatuan Pembangunan	132
18	Partai Ummat	16

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-33 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
  - a. Model D.HASIL KABKO-DPRD-KABKO tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dumai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPT-KPU tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C.HASIL-DPRD-KAB/KO tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C.HASIL-PPWP tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik 2024.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Dumai Barat tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C. KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.KEJADIAN dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi C.DAFTAR HASIL DPT-KPU tentang salinan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. HASIL DPRD-KAB/KOTA tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah

- kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO DPRD KABKO tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum tahun 2024;
  15. Bukti T-15 : Fotokopi kumpulan surat mandat saksi;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi C.PEMBERITAHUAN KPU tentang surat pemberitahuan suara kepada pemilih.
  19. Bukti T-19 : Fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan penggunaan hak pilih;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C.HASIL DPRD-KAB/KO tentang Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN

SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

23. Bukti T-23 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPT-KPU tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Identitas pada Pemilih Khusus (DPK);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
  1. Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 Maret Tahun 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA tentang Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.
28. Bukti T-28 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 082/PP.01.02/K.RA-07/03/2024, tanggal 21 Maret 2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
30. Bukti T-30 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA tentang berita acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Foto KTP (6 Orang) Pengguna Hak Pilih Dalam DPK di TPS 30 Mahato, atas nama Josmer Siregar, Sulastri, Sabar Maroha Hasibuan, Nurhidayah Br Simanjuntak, Suari, dan Rosmida Sitorus;
32. Bukti T-32 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
34. Bukti T-34 : Video Rapat Pleno Tingkat Kota Perihal Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPK Tentang Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Bistami Sebagai Ketua KPPS.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Hana Fitri**

- Saksi adalah PPK Dumai Barat dan saksi adalah pimpinan pleno pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dumai Barat;
- Untuk di TPS 7 Purnama, untuk Partai Garuda memang mendapatkan suara, tetapi Partai Garuda dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu untuk di Kota Dumai. Sehingga suara dari Partai Garuda dianggap tidak sah dan Saksi Roni menyampaikan keberatan dan ingin membuka kotak. Untuk prosedur pembukaan kotak adalah persetujuan dari panwaslu kecamatan. Tapi panwaslu kecamatan tidak ada merekomendasikan buka kotak;
- Partai Garuda mendapat satu suara, tetapi dinyatakan tidak sah;

#### **2. Syafrizal**

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Dumai;
- Benar bahwasanya Saksi Pemohonatas nama Uber menyampaikan keberatan saksi untuk diadakannya pembukaan kotak suara 3 TPS;
- Kejadian khusus yang dibuat Saksi Uber, menginginkan pembukaan kotak suara untuk menentukan suara sah dan tidak sah. Kemudian KPU Kota Dumai menyampaikan ke Bawaslu, apa tanggapan dari Bawaslu. Kemudian, Bawaslu menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk melakukan penghitungan surat suara dan mencocokkan hasil dengan catatan, apabila cocok, maka tidak dilanjutkan dengan penghitungan suara dan hasilnya cocok;
- TPS 7 Kelurahan Purnama:
  - Empat orang tersebut hadir, sudah mengisi absen, tetapi tidak tanda tangan, namun mereka telah mencoblos. Sehingga selisih di antara daftar hadir;
  - Tidak tangan karena kondisi ramai, buru-buru, sehingga langsung;

- TPS 6 Kelurahan STDI:
  - Ada seorang pemilih mendapat 5 surat suara, namun mengembalikan 1 surat suara presiden dengan alasan tidak mau memilih;
- TPS 17 Kelurahan STDI:
  - Ada satu orang pemilih sudah mengisi absen, sudah tanda tangan, begitu menunggu antrian dikarenakan lama, Pemilih tersebut langsung pulang, sehingga mengakibatkan antara kehadiran dengan surat suara tidak sama;
- Terhadap kejadian selisih-selisih tersebut, Termohon menyatakan ada yang dibuat berita acara dan ada yang tidak;
- TPS 17 Kelurahan STDI tidak dibuatkan berita acara;

### **3. Nurselawati**

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara.
- Saksi menjelaskan terkait 6 orang pemilih yang membawa KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT dan diakomodir sebagai pemilih DPK;
- Keenam orang tersebut KTP-nya beralamat di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Selanjutnya, Saksi melakukan pengecekan pada DPT dan cek DPT online dan keenam orang tersebut belum terdaftar di DPT. Kemudian, Saksi memastikan jari keenam orang tersebut belum ada bekas tinta dan Saksi menanyakan kepada yang bersangkutan, bahwa mereka belum memilih di TPS yang lain. Kemudian, Saksi cek ketersediaan surat suara yang masih tersedia;

### **4. Nur Basri**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Tambusai Utara dan juga pemimpin Rapat Pleno tingkat kecamatan untuk Panel 1 Desa Mahato;
- Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, untuk TPS 28 yang didalilkan Pemohon, terdapat kesalahan penulisan pada C.Hasil yang tertulis 137 pada pengguna hak pilih, yang seharusnya adalah 139. Awalnya adalah pencermatan dengan pengguna hak pilih jenis yang lain, yaitu jenis

presiden dan sebagainya. Selanjutnya diperbaiki menjadi 139 dan sesuai dengan pengguna hak pilih, sesuai dengan surat suara yang dipergunakan;

- Meskipun telah diperbaiki, tetapi saksi Pemohon tetap mengajukan keberatan, tetapi menandatangani penetapan hasil;
- Selanjutnya untuk TPS 30 Desa Mahato ada kesalahan pada C.Hasil pada jumlah surat suara yang digunakan tertulis=124 yang seharusnya=131 dan surat suara sah dan tidak sah seharusnya=131, tertulis=124. Terhadap hal tersebut telah dilakukan pembetulan;
- Atas dasar adanya saksi yang meminta membuka kotak, PPK Tambusai Utara meminta izin kepada panwas dan diizinkan untuk segera menghitung jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- Setelah dibuka kotak suara tersebut, surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu 131, sama dengan pengguna hak pilih;
- Telah dilakukan pembetulan terhadap persoalan TPS 30 tersebut, yang dituangkan dalam formulir D.Kejadian Khusus Kecamatan dan saat Pleno Kecamatan penetapan hasil, Pihak Pemohon juga menandatangani dan menyetujui semua;
- Tidak ada mengajukan keberatan pada hasil di Kecamatan Tambusai Utara.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:



- 4). Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5). Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Faktanya adalah dari keseluruhan permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan tentang **Kecurangan yang berupa Penambahan ataupun Pengurangan suara Pemohon** yang merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon dan penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan hanya dalil-dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait **persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon**, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
3. Bahwa pada poin 3 halaman 5 Pemohon menjelaskan tentang Penetapan urutan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai padahal pihak Termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Dumai terpilih. **Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, apabila terdapat permohonan PPHU, maka paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan.** Maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti kabur/tidak jelas sehingga layak untuk dikesampingkan.
4. Bahwa pada poin 5, 6 halaman 7 dan poin 7 halaman 8 Pemohon menjelaskan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kelebihan surat suara di TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STD), kemudian di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, faktanya Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan benar kelebihan surat suara mana yang

dinyatakan oleh Pemohon berlebih di TPS setelah dilakukan Penghitungan surat suara ulang, apakah surat suara Presiden/Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi atau surat suara DPRD Kabupaten/Kota Dumai? Maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan yang diajukan oleh pemohon dikesampingkan dikarenakan pemohon tidak jelas dan rinci menyebutkan jenis kelebihan surat suara sebagaimana yang telah di dalilkan pemohon dalam objek permohonan.

5. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.
6. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS yaitu TPS 06 kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (STDI), TPS 17 STDI, TPS 07 Kelurahan Purnama, TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kota Dumai dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan PSU, namun Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan PSU, sedangkan dalam Posita Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan surat suara ulang (PSSU) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai adalah atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai.
7. Bahwa salah satu kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu serta turunan dibawahnya adalah mengawasi pelaksanaan pemungutan suara termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Mustahil pelaksanaan PSU dilakukan oleh KPU tanpa ada pengawasan dari Bawaslu. Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bertolak belakang dengan dalil posita Pemohon, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan layak untuk di tolak serta di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti

bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai daerah Pemilihan Dumai 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. **(Bukti PT-01)**
2. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara hasil rekapitulasi D-Hasil Kabupaten/Kota yang benar menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4, dengan penjelasan sebagai berikut: **(Bukti PT-02)**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI DAERAH PEMILIHAN DUMAI 4.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>	-
2.	Partai NasDem	11.488	11.488	-

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon poin 5 halaman 7 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan adanya selisih surat suara di TPS 06

Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan sebesar 1 surat suara, faktanya berdasarkan Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) saksi dari Pemohon ikut menandatangani tersebut dan tidak ada catatan keberatan dari saksi pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 06 kelurahan STDI. **(Bukti PT-03)**

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon poin 6 halaman 7 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan telah terjadi selisih surat suara di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan sebesar 4 surat suara, faktanya saksi dari Pemohon ikut serta menandatangani Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 17 kelurahan STDI. **(Bukti PT-04)**
5. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon poin 7 halaman 8 yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan adanya selisih surat suara di TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat sebesar 4 surat suara, faktanya saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir Model C Hasil DPRD.Kab/Kota, TPS 07 Kelurahan Purnama dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil penghitungan surat suara di TPS 07 kelurahan Purnama. **(Bukti PT-05)**
9. Bahwa pada point 11 halaman 9 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya 3 orang pemilih yang memiliki KTP diluar Kota Dumai telah ikut memilih di TPS 04 kelurahan Basilam Baru, hanya berdasarkan NIK. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dimana alamat domisili terbaru pemilik KTP yang dimaksud Pemohon diatas, berdasarkan **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.**

Berdasarkan hal tersebut terbukti Pemohon tidak mengerti dan memahami kepemilikan NIK yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada

seseorang dalam sistem administrasi kependudukan sehingga Pemohon tidak cermat dan teliti dalam melihat dokumen identitas seseorang secara utuh, argumentasi yang disusun dan dibangun oleh Pemohon hanya berdasarkan asumsi belaka.

10. Bahwa selanjutnya terhadap masalah keberatan Pemohon tersebut telah diselesaikan melalui rapat pleno PPK Kota Dumai. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon terkait pemilihan DPK telah dijawab dengan benar oleh PPK dan saksi Pemohon telah melihat sendiri daftar hadir pemilihan DPK di TPS 04 kelurahan Basilam Baru, bahkan terbukti saksi pemohon telah mengakui dan menanda tangai formulir model D kejadian khusus dan atau/keberatan saksi.

11. Bahwa terhadap 3 orang Pemilihan DPK yang dituduhkan oleh Pemohon memiliki KTP diluar Kota Dumai, telah dilakukan verifikasi oleh Termohon terbukti ke 3 orang dimaksud ternyata sudah memiliki KTP Kota Dumai dan beralamat di Kelurahan tempat mereka mencoblos yaitu kelurahan Basilam Baru. **(Bukti PT-06)**

12. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada point 9 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila Termohon menindaklanjuti catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tanggal 2 maret 2024, akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 kursi tambahan (kursi ke-9 DPRD Kota Dumai”

Menurut pihak Terkait dalil tersebut tidak cermat dan membingungkan serta ambigu, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

12.1. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus yang ditanda tangani oleh saksi Pemohon tanggal 2 Maret 2024, disebutkan yang menjadi objek perkara adalah TPS 06 STDI dimana menurut data Pemohon perolehan suara **Pemohon sebesar 22 suara** sedangkan **Partai NasDem 50 suara**, TPS 17 STDI perolehan suara **Pemohon sebesar 9 suara** sedangkan **Partai Nasdem 50 suara**, TPS 07 Purnama, perolehan suara **Pemohon sebesar 2 suara**, sedangkan **Partai NasDem sebesar 100 suara**. Menurut hasil rekapitulasi suara partai didalam formulir D rekap Kabupaten/Kota Dumai, **suara**

**Pemohon sebesar 6.864**; sedangkan **Partai NasDem sebesar 11.488**. Dari data tersebut terlihat perbedaan suara Pemohon dengan Partai NasDem adalah sebesar: **4,584**. Pemohon terbukti didalam dalilnya tidak menjelaskan secara rinci dan detail berapa jumlah DPT di 3 TPS dimaksud yaitu TPS 06, TPS 17, dan TPS 07 sehingga dapat diakumulasi jumlahnya melebihi kelebihan suara Partai NasDem sebesar: **4,584**.

- 12.2. Bahwa jika dilakukan PSU di 3 TPS dimaksud dengan jumlah DPT maksimal 300 orang pemilih disetiap TPS, maka jumlahnya hanya 900 orang pemilih. Jumlah tersebut masih belum mencukupi bagi Pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara partai NasDem sebesar: **4,584**.
- 12.3. Bahwa Pemohon menyatakan jika Catatan Keberatan saksi Pemohon ditindaklanjuti akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan Kursi ke 9 DPRD Kota Dumai. Faktanya dalil asumsi pembagian kursi menurut Pemohon tersebut tidak disertai data yang lengkap berapa jumlah perolehan suara untuk 1 kursi DPRD Kota Dumai yang bisa didapat oleh Pemohon, jika dilaksanakan PSU di 3 (tiga) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
13. Bahwa didalam Petition permohonan Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 4 (empat) TPS yaitu TPS 06 STDI, TPS 17 STDI, TPS 06 Purnama dan TPS 04 Kelurahan Basalam Baru, tanpa merinci dengan benar berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS, jika jumlah DPT untuk 4 TPS dimaksud dijumlahkan maksimal sebesar 300 orang pemilih di setiap TPS, total jumlah keseluruhannya hanya berjumlah **sebesar 1300**, sementara selisih peroleh suara Pemohon dengan Partai NasDem (pihak Terkait) adalah **sebesar: 4,584**.
14. Bahwa jika ditambahkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar **6.864+1300 = 8,164** suara, Sementara perolehan suara partai NasDem sebesar **11.488-1300 = 10,188** suara, jumlah total keseluruhan suara di 4 TPS dimaksud tersebut masih belum mencukupi bagi Pemohon untuk menyamai kelebihan perolehan suara partai NasDem sebesar: **4,584**. Sehingga dengan demikian Petition Pemohon yang meminta agar

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan.

15. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga karenanya menurut hukum permohonan pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik veerklard*)

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi,**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

#### **Dalam Pokok Perkara,**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI DAPIL DUMAI 4**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.864
2.	<b>Partai NasDem</b>	<b>11.488</b>

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 Dumai 4 sampai dengan bukti Bukti PT-06 Dumai 4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 Dumai 4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti PT-02 Dumai 4 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRD, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti PT-03 Dumai 4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD di TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti PT-04 Dumai 4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota



- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti PT-05 Dumai 4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan DPRD di TPS 07 Kelurahan Purnama, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti PT-06 Dumai 4 : Fotokopi identitas 3 orang pemilih DPK di TPS 07 Kelurahan Besilam Baru terdiri dari:  
Foto copy KTP atas nama:
1. M. RAFLI ADITYA
  2. WARSIDA
- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama:
3. YUSRIANTO WARUWU.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

##### **1. Lis Hafrida**

- Saksi adalah saksi yang diamanahkan oleh Partai Nasdem untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Dumai dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 3 Maret;
- Pada saat proses rekapitulasi terhadap Formulir Model D.Kecamatan, DPRD-Kabko, saksi dari PDIP menyampaikan keberatan terhadap 3 TPS di Kecamatan Dumai Barat dengan alasan:
  - TPS 7 Purnama mengenai selisih daftar hadir terhadap pengguna hak pilih;

- TPS 6 STDI berkenaan dengan selisih jumlah pemilih;
- TPS 17 STDI terkait jumlah pengguna hak pilih yang tercatat di C.Hasil;
- Saksi PDI-P meminta untuk melakukan pembukaan kotak suara dan permintaan tersebut dipenuhi dengan pembukaan kotak suara.

## 2. Sri Monalisa

- Saksi adalah Saksi Partai Nasdem di pleno tingkat Kecamatan Sungai Sembilan. Jadi, pada hari itu, hari Minggu, 21 Februari 2024, proses pleno berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi, pada saat rekapitulasi di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, ada keberatan dari saksi Partai Gerindra mengenai adanya pemilih DPK di TPS 04 Basilam Baru yang mendapatkan 5 surat suara
- Tidak ada keberatan dari Saksi PDI-P;
- Keberatan dari Partai Gerindra adalah pemilih tersebut masih terdaftar di DPT Sumatera Utara dan seharusnya tidak bisa memilih di TPS 04 tersebut;
- KTP-nya KTP Sumatera Utara. Setelah dicek di DPT online masih terdaftar di DPT Sumatera Utara;
- PPK Kecamatan Sungai Sembilan menjelaskan bahwa pemilih DPK yang memiliki KTP yang berdomisili di TPS setempat berhak memilih dan mendapatkan 5 surat suara.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI PDI-P UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DUMAI DAPIL DUMAI 4**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI-P) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, KECAMATAN DUMAI BARAT, DAPIL 4 (HALAMAN 4-5).**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada **Angka 1 Halaman 5** terhadap perolehan suara dari Pemohon sebesar 6864 Suara, Partai Nasdem sebesar 11.488 Suara pada Daerah Pemilihan Dumai 4, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kabko – DPRD Kabko [**vide Bukti PK. 6-1**] untuk DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4 dan berkesusaian dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 47/LHP/PM.01.02/3/2024 [**vide Bukti PK. 6.12-2**] yaitu sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Berdasarkan D. Hasil Kota – DPRD Kab/Kota		Total
		Dumai Barat	Sungai Sembilan	
1	PKB	1305	798	2103
2	GERINDRA	2134	2253	4387
3	PDIP	1518	5346	6864
4	GOLKAR	3744	2940	6684
5	NASDEM	6700	4788	11488
6	BURUH	186	40	226
7	GELORA	228	98	326
8	PKS	2517	554	3071
9	PKN	13	72	85
10	HANURA	434	480	914
11	GARUDA	0	0	0
12	PAN	797	1352	2149

13	PBB	98	25	123
14	DEMOKRAT	2394	2577	4971
15	PSI	368	671	1039
16	PERINDO	222	294	516
17	PPP	2020	2118	4138
18	UMMAT	216	24	240

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PEROLEHAN KURSI DAPIL 4 KOTA DUMAI (HALAMAN 5)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil pemohon **Angka 3 Halaman 5** terhadap perolehan Kursi DPRD Kota Dumai pada Dapil Dumai 4, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 47/LHP/PM.01.02/3/2024 [**vide Bukti PK. 6-2**] yaitu sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN				JUMLAH KURSI
		I	II	III	IV	
1	PKB		1			1
2	GERINDRA	2	1	1	1	5
3	PDIP	1	2	1	1	5
4	GOLKAR	2	1	1	1	5
5	NASDEM	2	1	1	3	7
6	BURUH					0

7	GELORA					0
8	PKS	1	1	1	1	4
9	PKN					0
10	HANURA					0
11	GARUDA					0
12	PAN	1	1			2
13	PBB					0
14	DEMOKRAT	1	1		1	3
15	PSI					0
16	PERINDO		1			1
17	PPP			1	1	2
24	UMMAT					0
<b>JUMLAH KURSI</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>35</b>

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP ADANYA KEJADIAN KHUSUS PADA TPS 06 KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN (STDI), TPS 17 SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN (STDI) DAN TPS 07 PURNAMA MENGENAI KEBERATAN SAKSI TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TANGGAL 2 MARET 2024 DAN TERJADI PELANGGARAN DI TPS 04 BASILAM BARU, KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA (HALAMAN 5)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4 Halaman 5** terkait Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [**vide Bukti PK. 6-3**]. yang diterima Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dumai, pada tanggal 2 Maret 2024 Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya saksi PDIP menyatakan keberatan penggunaan angka 220 yang digunakan sebagai angka jumlah kehadiran pemilih yang hadir pada TPS 007 Purnama dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah yang sudah terekap dalam D-Hasil dan DA-1. Karena pada DA-1 DPR-RI dan DA-1 PPWP angka pemilih yang digunakan sebagaimana yang sudah dihitung bersama C. Daftar Hadir dari TPS 007. Saksi PDI-P menduga hal ini hanya untuk membatalkan tuntutan mereka untuk hitung ulang kertas suara;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [**vide Bukti PK. 6-4**] yang diterima Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan, pada tanggal 21 Februari 2024 Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yaitu saksi keberatan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mendapatkan 5 surat suara, pemilih DPK yang terdaftar di DPT luar domisili Dumai namun mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, Akan tetapi pemilih telah memiliki KTP Domisili Dumai sesuai dengan wilayah TPS.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DENGAN PARTAI NASDEM DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN DUMAI BARAT, KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN (STDI), KELURAHAN PURNAMA (HALAMAN 6)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4.1 Tabel 3 Halaman 6** terkait Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PDI-PERJUANGAN) dengan Partai Nasdem di Provinsi Riau di Kota Dumai, Dapil Dumai 4: Kecamatan Dumai Barat, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan berdasarkan Model D. Hasil Kabko–DPRD Kabko **[vide Bukti PK. 6-1]** dan berkesesuaian dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 47/LHP/PM.01.02/3/2024 **[vide Bukti PK. 6-2]** yaitu:
    - Suara Pemohon sebesar 1.518
    - Suara Partai Nasdem sebesar 6.700
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4.1 Tabel 4 Halaman 6** terkait Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PDI-PERJUANGAN) dengan Partai Nasdem di Provinsi Riau di Kota Dumai, Dapil Dumai 4: Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PK. 6-5]** untuk Kecamatan Dumai Barat yang diterima Bawaslu Kota Dumai yaitu:
    - Suara Pemohon sebesar 344
    - Suara Partai Nasdem sebesar 1.283
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4.1 Tabel 5 Halaman 6** terkait Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PDI-PERJUANGAN) dengan Partai Nasdem di Provinsi Riau di Kota Dumai, Dapil Dumai 4: Kelurahan Purnama, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PK. 6-5]** untuk kecamatan Dumai Barat, yang diterima Bawaslu Kota Dumai yaitu:
    - Suara Pemohon sebesar 529

- Suara Partai Nasdem sebesar 3.485

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT SELISIH KERTAS SUARA (HALAMAN 7-8)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil-DPRD-Kabko [vide **Bukti PK. 6-6**] untuk Dapil Dumai 4 di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan yang difoto oleh PTPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yaitu sebagai berikut:

TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau	
Pemohon	22
Partai Nasdem	50

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 5 Halaman 7** mengenai adanya selisih suara di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat yaitu terdapat selisih 1 (satu) kertas suara. Bawaslu Kota Dumai memberi Keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pencegahan Bawaslu Kota Dumai melalui Surat Imbauan Nomor: 149/PM.00.02/K.RA-12/02/2024 [vide **Bukti PK. 6-7**] terkait Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada intinya Bawaslu Kota Dumai telah mengimbau kepada KPU Kota Dumai untuk dapat melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai aturan;



- 2.2. Bahwa berdasarkan Pencegahan Bawaslu Kota Dumai melalui Surat Imbauan Nomor: 256/PM.00.02/K.RA-12/02/2024 **[vide Bukti PK. 6-8]** terkait Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat Kota yang pada intinya Bawaslu Kota Dumai mengimbau kepada KPU Kota Dumai untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Tingkat Kota sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel serta dapat melaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 824/LHP/PM.01.02/02/2024 **[vide Bukti PK. 6-9]** bahwa pada Pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Dumai Barat tidak ada pembahasan atau pun permasalahan yang timbul pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat berkaitan dengan pokok permohonan pemohon;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PK. 6-5]** pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) yaitu 228 dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 228;
- 2.5. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 46A/LHP/PM.01.02/3/2024 **[vide Bukti PK. 6-10]** bahwa Pada saat Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota terdapat perbedaan jumlah DPT Pengguna hak pilih pada surat suara PPWP, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten Kota. Setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI). Berdasarkan adanya

keberatan saksi bahwa di TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) didapatkan hasil yaitu pada D. Hasil Kecamatan jumlah Pengguna Hak Pilih B.1+B.2+B.3 berjumlah 228 sedangkan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 227, terdapat selisih 1 (satu) surat suara. Kemudian Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) yaitu menghitung ulang Jumlah Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara tidak Sah. Adapun hasil penghitungan ulang yaitu Surat Suara Sah 220 dan jumlah surat suara tidak sah 8 sehingga seluruh Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 228.

3. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota [vide Bukti PK. 6-11] Dapil Dumai 4 di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan yang difoto oleh PTPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yaitu sebagai berikut:

TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau	
Pemohon	9
Partai Nasdem	50

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 6 Halaman 7** mengenai adanya selisih suara di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat yaitu terdapat selisih 4 (empat) kertas suara. Bawaslu Kota Dumai memberi Keterangan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Mode A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 824/LHP/PM.01.02/02/2024 [vide Bukti PK. 6-9] bahwa pada Pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Dumai Barat terdapat koreksi yaitu surat suara tidak sah yang semula berjumlah 3 (tiga) diperbaiki menjadi 0 (nol), surat suara

keliru coblos sebelumnya 0 (nol) diperbaiki menjadi 3 (tiga), jumlah surat suara digunakan 205 (dua ratus lima). DPT yaitu perempuan 111 (seratus sebelas) dan laki-laki 97 (sembilan puluh tujuh) sehingga total Data pemilih pengguna hak pilih menjadi 208;

- 4.2. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PK. 6-5]** pada TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) total Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) yaitu sejumlah 208 kemudian untuk Jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 208;
- 4.3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 46A/LHP/PM.01.02/3/2024 **[vide Bukti PK. 6-10]** bahwa Pada saat Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota terdapat perbedaan jumlah DPT Pengguna hak pilih pada surat suara PPWP, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten Kota. Setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI). Berdasarkan adanya keberatan saksi bahwa di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) didapatkan hasil yaitu pada D. Hasil Kecamatan jumlah Pengguna Hak Pilih B.1+B.2+B.3 berjumlah 209 sedangkan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 205, terdapat selisih 4 (empat) surat suara. Kemudian Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) yaitu menghitung ulang Jumlah Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara tidak Sah. Adapun hasil penghitungan ulang yaitu Surat Suara Sah 201 dan jumlah surat suara tidak sah 7 sehingga seluruh Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 208;
- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:

46A/LHP/PM.01.02/3/2024 [vide Bukti PK.6-10] dilakukan penyandingan data antara D.Hasil Kecamatan dan C.Daftar Hadir di TPS. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan untuk jumlah Daftar Hadir Laki-Laki 97 Perempuan 111 dengan total berjumlah 208, dan untuk C.Daftar Hadir Laki-Laki 103 Perempuan 106 Total 209, maka terdapat selisih sebanyak 1 (satu) orang antara jumlah DPT Pengguna Hak Pilih pada D. Hasil Kecamatan dengan C. Daftar Hadir. Menurut keterangan Ketua KPPS TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan a.n Nurmala Sari bahwa terdapat 1 (satu) pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih pada saat Pemungutan Suara namun sudah menandatangani Daftar Hadir.

5. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota [vide Bukti PK. 6-12] Dapil Dumai 4 di TPS 07 Purnama yang difoto oleh PTPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yaitu sebagai berikut:

TPS 07 Purnama	
Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau	
Pemohon	2
Partai Nasdem	100

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 7 Halaman 8** mengenai adanya selisih suara di TPS 07 Purnama, Kecamatan Dumai Barat yaitu terdapat selisih 4 (empat) kertas suara. Bawaslu Kota Dumai memberi Keterangan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 824/LHP/PM.01.02/02/2024 [vide Bukti PK. 6-9] bahwa pada Pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Kecamatan Dumai Barat tidak ada pembahasan atau pun permasalahan yang timbul pada TPS 07 Purnama, Kecamatan Dumai Barat yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD- Kab/Kota [vide Bukti PK. 6-5] pada TPS 07 Kelurahan Purnama total Jumlah

Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) yaitu sejumlah 231 kemudian untuk Jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 231;

- 6.3. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46A/LHP/PM.01.02/3/2024 **[vide Bukti PK.6-10]** bahwa Pada saat Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota terdapat perbedaan jumlah DPT Pengguna hak pilih pada surat suara PPWP, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten Kota. Setelah dilakukan penelusuran data oleh Bawaslu Kota Dumai, maka ditemukan perbedaan jumlah DPT pengguna hak pilih pada TPS 07 Kelurahan Purnama. Berdasarkan adanya keberatan saksi bahwa di TPS 07 Kelurahan Purnama, didapatkan hasil yaitu D. Hasil Kecamatan jumlah Pengguna Hak Pilih B.1+B.2+B.3 berjumlah 231 sedangkan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 236, terdapat selisih 5 (lima) surat suara. Kemudian Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk dapat melakukan Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 07 Kelurahan Purnama yaitu menghitung ulang Jumlah Surat Suara Sah dan Jumlah Surat Suara tidak Sah. Adapun hasil penghitungan ulang yaitu Surat Suara Sah 223 dan jumlah surat suara tidak sah 8 sehingga seluruh Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 231;
- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46A/LHP/PM.01.02/3/2024 **[vide Bukti PK. 6-10]** bahwa setelah pembukaan Kotak Suara pada TPS 07 Purnama pada D.Hasil Kecamatan untuk jumlah Daftar Hadir Laki-Laki 107 dan Perempuan 117 total berjumlah 224, dan pada C. Daftar Hadir TPS 07 Purnama total berjumlah 220 sehingga terdapat selisih 4 (empat) orang pada DPT Pengguna Hak Pilih. Menurut keterangan Ketua KPPS TPS 07 Purnama a.n Amirudin bahwa terdapat 4 (empat) orang yang sudah

melakukan Pemungutan Suara tetapi tidak menandatangani Daftar Hadir, kemudian KPPS TPS 07 Purnama telah menandai berupa coretan stabilo pada nama tersebut.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PEMOHON MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT DALAM BENTUK CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TAHUN 2024 PADA TANGGAL 02 MARET 2024, NAMUN TIDAK DITINDAKLANJUTI (HALAMAN 8).**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 8 Halaman 8** yaitu Pemohon melaporkan kejadian tersebut dalam bentuk catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024 pada tingkat Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau namun tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak adanya tindak lanjut Termohon atas kejadian tersebut. Bawaslu Kota Dumai memberi Keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046A/LHP/PM.01.02/3/2024 [**vide Bukti PK. 6-10**] bahwa pada Pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Dumai bahwa saksi dari partai PDIP menyatakan keberatan terkait pernyataan yang disampaikan oleh ketua kpps tps 007 kelurahan purnama, bahwa kpps tps 007 kelurahan purnama tidak menuangkan peristiwa yang terjadi pada formulir kejadian khusus.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DENGAN PARTAI NASDEM DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN DAN KELURAHAN BASILAM BARU SERTA TPS 04 BASILAM BARU (HALAMAN 8-9).**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4.2 Tabel 6 Halaman 8** terkait Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PDI-PERJUANGAN) dengan Partai Nasdem di Provinsi Riau di Kota Dumai, Dapil Dumai 4: Kecamatan Sungai Sembilan, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko [**vide Bukti PK. 6-1**] dan berkesesuaian dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47 /LHP/PM.01.02/3/2024 (**vide Bukti PK. 6-2**) yaitu:

- Suara Pemohon Sebesar: 5.346
- Suara Partai Nasdem Sebesar: 4.788

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 4.2 Tabel 7 Halaman 9** terkait Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PDI-PERJUANGAN) dengan Partai Nasdem di Provinsi Riau di Kota Dumai, Dapil Dumai 4: Kelurahan Basilam Baru, Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko [**vide Bukti PK. 6-13**] untuk Kecamatan Sungai Sembilan yang diterima Bawaslu Kota Dumai, sebagai yaitu:

- Suara Pemohon Sebesar 1.023
- Suara Partai Nasdem Sebesar 450

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU ADANYA 3 (TIGA) ORANG YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DENGAN MENGGUNAKAN KTP YANG BERADA DILUAR DAPIL KOTA DUMAI 4, SEDANGKAN PEMILIH TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR DI TPS 04 KELURAHAN BASILAM BARU, KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN (HALAMAN 9)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti PK. 6-14**] untuk Dapil Dumai 4 di TPS 04 Basilam Baru yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

	TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	85
Partai Nasdem	16

2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada **Angka 11 Halaman 9** terkait adanya Adanya 3 (Tiga) Orang Yang Menggunakan Hak Pilih Dengan Menggunakan KTP Yang Berada Diluar Dapil Kota Dumai 4, Sedangkan Pemilih Tersebut Tidak Terdaftar Di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan. Bawaslu Kota Dumai memberi keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [**vide Bukti PK. 6-4**] yang diterima Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan, berkesesuaian dengan hasil pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 785/LHP/PM.01.02/2/2024 [**vide Bukti PK. 6-15**] yang pada



pokoknya Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yaitu saksi keberatan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mendapatkan 5 surat suara, pemilih DPK yang terdaftar di DPT luar domisili Dumai namun mendapatkan 5 (lima) Surat Suara, Akan tetapi pemilih telah memiliki KTP Domisili Dumai sesuai dengan wilayah TPS. Saksi menyampaikan bahwa penjelasan PPK tentang perbedaan DPTb tidak menjawab pertanyaan dari Saksi PDI-Perjuangan. Saksi menduga adanya pelanggaran ketentuan Pemilu di TPS 04 Basilam Baru, yaitu terdapat pemilih berasal dari luar daerah yang tidak mempunyai dokumen pendukung yang lengkap, akan tetapi saksi sudah melihat daftar hadir DPK;

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 47/LHP/PM.01.02/2/2024 [vide **Bukti PK. 6-2**] bahwa pada saat Pleno Tingkat Kota Dumai tidak ada permasalahan atau pembahasan terkait dalil yang dimohonkan oleh pemohon.

### **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP PEMOHON PARTAI PDI-P UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3**

### **KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROHUL 3 (HAL. 7)”**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Kelurahan/Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor : 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 atas nama pelapor Satimin (pelapor satu) dan Sangkot (Pelapor dua), Berdasarkan Kajian awal dugaan Pelanggaran terhadap laporan Nomor : 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu menyimpulkan terpenuhinya syarat formil dan materil dengan dugaan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik, dan melakukan registrasi laporan tersebut dengan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan undangan Klarifikasi Kepada para Pihak yang diperlukan keterangannya untuk hadir disekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Tanggal 07 Maret 2024, Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, terhadap laporan pelapor tidak di tindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. **[vide bukti PK.6-16]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Parai Politik pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten Rokan Hulu **[vide bukti PK.6-17]** adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	KEBANGKITAN BANGSA	1.781
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	9.909
3	DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12.168
4	GOLKAR	6.108
5	NASDEM	1.404
6	BURUH	54
7	GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	90
8	Keadilan Sejahtera	994
9	KEBANGKITAN NASIONAL	6
10	HATI NURANI RAKYAT	11
11	GARDA REPUBLIK INDONESIA	0
12	AMANAT NASIONAL	1.457
13	BULAN BINTANG	5

14	DEMOKRAT	7.327
15	SOLIDARITAS INDONESIA	643
16	PERINDO	686
17	PERSATUAN PEMBANGUNAN	132
24	UMMAT	16

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Perolehan Kursi pada Keanggotan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rohul 3 dengan menggunakan Metode *Sainte Lague* sebagaimana diatur dalam pasal 415 ayat (2) Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut: **[vide bukti PK.6-18]**

No	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1	Kursi ke 1	PDI-P
2	Kursi ke 2	GERINDRA
3	Kursi ke 3	DEMOKRAT
4	Kursi ke 4	GOLKAR
5	Kursi ke 5	PDI-P
6	Kursi ke 6	GERINDRA
7	Kursi ke 7	DEMOKRAT

3. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 3 dapat diterangkan rincian Hasil Perolehan Suara dengan tabel sebagai berikut: **[vide bukti PK.6-17]**

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P dengan Partai Demokrat

<b>Sumber D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota</b>		
NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PDI-P	12.168
2	DEMOKRAT	7.327

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai PDI-P dengan Partai Demokrat pada Desa Mahato

<b>Sumber D.Hasil Kecamatan Tambusai Utara Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Desa Mahato</b>		
--	--	--

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PDI-P	12.168
2	DEMOKRAT	7.327

4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan terdapat daftar hadir Laki-laki 72 perempuan 65 jumlah daftar hadir pengguna hak pilih 137 orang, fakta dalam Persidangan Plano Kecamatan Tambusai Utara ada selisih penambahan surat suara yang ditemukan sebanyak 2 surat suara. dibuktikan setelah kotak suara dibuka untuk menghitung seluruh surat suara yang sah dan tidak sah. (Daftar hadir tidak ada, yang ada hanya Fisik Copiyan C.1). Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 **[vide bukti PK.6-19]** Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan pengawasan langsung terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Kecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat pembukaan kotak suara pada TPS 28 Desa Mahato untuk memastikan jumlah daftar hadir pengguna hak pilih 137 orang. Terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS, jumlah tertulis 139 pengguna hak pilih. Sebagai pembuktian dalam pembukaan kotak suara serta disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir, jumlah sesungguhnya adalah 137 pengguna hak pilih;
- 4.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 **[vide bukti PK.6-16]** atas nama pelapor satimin (pelapor satu) dan sangkot Pelapor dua);
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah terkait Saksi yang meminta untuk menghitung seluruh surat suara yang sah dan tidak sah, benar terjadi dan untuk pembuktian dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan DPRD Kab/Kota

dan di temukanlah selisih 2 surat suara tersebut, dan ternyata 2 surat suara tersebut adalah kesalahan dalam penulisan oleh KPPS, yang seharusnya di tulis 137 namun tertulis 139 dan sudah di lakukan perbaikan di depan saksi yang hadir, dan itu sudah di setuju hampir seluruh saksi terkecuali saksi PDIP dan Golkar. Sehingga tidak terjadi Pelanggaran KODE ETIK karena sudah di lakukan perbaikan administrasi pada Rapat pleno tingkat Kecamatan Tambusai Utara.  
**[vide bukti PK.6-16]**

5. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan terdapat kejanggalan di TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seperti, Jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan perolehan suara keseluruhan partai dan jumlah surat suara yang tidak sah contohnya seperti, jumlah pengguna Hak pilih B1+B2+B3 Total seharusnya berjumlah 131 sedangkan Jumlah Surat Suara yang digunakan 124, setelah penghitungan suara melalui Telli dan C1 Salinan ada perselisihan sebanyak 7 suara yang hilang, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 **[vide bukti PK.6-19]** Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan pengawasan langsung terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Kecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat pembukaan kotak suara pada TPS 30 Desa Mahato terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap kesalahan penulisan jumlah suara yang ditempatkan di jumlah surat suara yang digunakan, dan terjadi kesalahan dipenulisan jumlah surat suara yang sah di tempatkan di jumlah surat suara yang dikembalikan/rusak pada saat pembukaan kotak suara;
  - 5.2. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 **[vide**

**bukti PK.6-16]** atas nama pelapor satimin (pelapor satu) dan sangkot Pelapor dua);

5.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah Bahwa Pada TPS 30 Desa Mahato terdapat Berita acara surat suara yang digunakan 131 dan surat suara yang sah 124 dan surat suara yang tidak sah 0 ( Nol ) 7 selisih surat suara yang tidak terhitung, Terkait dengan perihal tersebut adalah terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 131 namun tertulis 124 dan itu sudah dilakukan perbaikan dan sudah di setujui hampir seluruh saksi terkecuali saksi PDIP dan Golkar. Sehingga tidak terjadi Pelanggaran KODE ETIK karena sudah di lakukan perbaikan administrasi pada Rapat pleno tingkat Kecamatan Tambusai Utara; **[vide bukti PK.6-16]**

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan terdapat pengguna hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 **[vide bukti PK.6-16]** atas nama pelapor satimin (pelapor satu) dan sangkot (Pelapor dua);

6.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah Bahwa Pada TPS 30 Desa Mahato terjadi kesalahan tempat menulis penjumlahan surat suara yang tidak sah di tulis di tempat jumlah surat suara yang dikembalikan, namun hal tersebut sudah dilakukan perbaikan. Secara inti adanya kesalahan dalam Penjumlahan dan Penulisan data seperti penjumlahan dalam C Hasil, C Hasil Salinan yang mana dari kesalahan penjumlahan tersebut tidak mempengaruhi total perolehan suara Caleg dan Partai Politik peserta Pemilu. Sehingga tidak terjadi Pelanggaran KODE

ETIK karena sudah dilakukan perbaikan administrasi pada Rapat pleno tingkat Kecamatan Tambusai Utara. [vide bukti PK.6-16]

**KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI NASDEM PADA TPS 28 DAN TPS 30 DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada Tindak Lanjut penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 Perolehan Suara di TPS 28 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang difoto oleh PTPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS [vide bukti PK.6-20] yaitu sebagai berikut:

TPS 28 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	
Pemohon	65
Partai Demokrat	29

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/2/2024 Perolehan Suara di TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang difoto oleh PTPS pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS [vide bukti PK.6-21] yaitu sebagai berikut;

di TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	
Pemohon	52
Partai Nasdem	42

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6-1 sampai dengan bukti PK.6-21, sebagai berikut:

1. PK.6-1 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko – DPRD Kabko Dapil Dumai 4;
2. PK.6-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 47 /LHP/PM.01.02/3/2024;
3. PK.6-3 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dumai Tanggal 2 Maret 2024;
4. PK.6-4 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sungai Sembilan Tanggal 21 Februari 2024;
5. PK.6-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Dapil Dumai 4 Untuk Kecamatan Dumai Barat;
6. PK.6-6 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-Kabko TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan;
7. PK.6-7 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 149/PM.00.02/K.RA-12/02/2024;
8. PK.6-8 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 256/PM.00.02/K.RA-12/02/2024;
9. PK.6-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 824/LHP/PM.01.02/02/2024;
10. PK.6-10 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 46A/LHP/PM.01.02/3/2024;
11. PK.6-11 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan;
12. PK. 6-12 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 07 Purnama;
13. PK. 6-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Dapil Dumai 4 untuk Kecamatan Sungai Sembilan;



14. PK. 6-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 04 Basilam Baru;
15. PK. 6-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 785/LHP/PM.01.02/2/2024;
16. PK. 6-16 : - Fotokopi Formulir Model B.1 Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;  
- Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;  
- Fotokopi Formulir Model B.9 Undangan Klarifikasi Tanggal 06 Maret 2024;  
B.13 hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 20 Maret 2024;
17. PK. 6-17 : Fotokopi Formulir D.HASIL KABKO-DPRD KABKO tanggal 02 Maret 2024;
18. PK. 6-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 03 Maret 2024;
19. PK. 6-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
20. PK. 6-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 28 Mahato;
21. PK. 6-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1407051/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Pengawas TPS 30 Mahato 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Dumai Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Dumai 4 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-01 Dumai 4]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 120-01-03-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1)

huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti P-6, Bukti P-7], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) karena tidak menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan dan menjelaskan secara detail terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam ketentuan PMK 2/2023, serta dalil Pemohon bertentangan antara posita dan petitumnya. Pemohon dalam positanya tidak menjelaskan secara detail yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024;

**[3.8.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan-alasan:

- a. Pemohon tidak mendalilkan tentang kecurangan yang berupa penambahan ataupun pengurangan suara Pemohon yang merugikan dan mempengaruhi terpilihnya Pemohon, melainkan hanya dalil-dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan tidak menguraikan dengan rinci terkait persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang;
- b. Pemohon telah menyinggung penetapan urutan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai padahal Termohon belum menetapkan secara resmi penetapan tentang Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Dumai terpilih;
- c. Pemohon mendalilkan telah terjadi kelebihan surat suara di TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) serta TPS 07 Kelurahan

Purnama, namun tidak menjelaskan secara rinci kelebihan surat suara mana yang dinyatakan oleh Pemohon;

- d. Petitem permohonan Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang namun Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan PSU, sedangkan dalam Posita Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan surat suara ulang (PSSU) yang dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai adalah atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscurus*), setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Dumai Dapil Kota Dumai 4 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Dumai 4 adalah sejumlah 6.864 suara, namun dalam penetapan perolehan tersebut terdapat kejadian khusus yakni pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Kelurahan STDI, dan TPS 07 Kelurahan Purnama,

Kecamatan Dumai Barat, serta TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4.

2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Rokan Hulu 3 adalah sejumlah 12.168 suara, yang sebagiannya berasal dari Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sejumlah 6.537 suara. Namun dalam penetapan suara di Desa Mahato terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Di TPS 28 Desa Mahato, dimana pada saat Sidang Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara, ditemukan jumlah pemilih laki laki 72, jumlah pemilih perempuan 65, total pemilih laki-laki dan perempuan 137 pemilih, namun jumlah suara sah sejumlah 138 dan jumlah suara tidak sah 1 (satu). Sehingga jika dijumlahkan menjadi 139 suara, selisih 2 (dua) suara lebih banyak dari total jumlah pemilih;
  - b. Di TPS 30 Desa Mahato, jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 131 suara pada Model C. Plano dengan rincian surat suara sah 124 dan suara tidak sah 0 (nol), terdapat selisih 7 (tujuh) suara, namun ketika dilakukan pencocokkan ternyata 7 (tujuh) surat suara tersebut bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang kemudian ditambahkan sehingga menjadi 131 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai 4 dan Kabupaten Rokan Hulu 3, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Dumai 4 pada TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan STDI, TPS 07 Kelurahan Purnama, TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, dan di Dapil Rokan Hulu 3 pada TPS 28 Desa Mahato, serta TPS 30 Desa Mahato.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4**

**[3.12.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Dumai 4 adalah sejumlah 6.864 suara, namun terdapat kejadian khusus di TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan STDI, TPS 07 Kelurahan Purnama, TPS 004 Kelurahan Basilam Baru yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Di TPS 06 Kelurahan STDI, terdapat selisih 1 (satu) suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun setelah dihitung ulang, tetap masih terdapat selisih suara;
- b. Di TPS 17 Kelurahan STDI, terdapat selisih 4 (empat) suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang untuk mencocokkan hasil. Namun, setelah dihitung kembali tetap masih terdapat selisih suara;
- c. Di TPS 07 Kelurahan Purnama, terdapat selisih 4 (empat) suara yang kemudian dilakukan penghitungan ulang untuk mencocokkan hasil. Namun, setelah dihitung kembali tetap masih terdapat selisih suara, yaitu suara yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Purnama;
- d. Di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 4;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 serta saksi yaitu Ronii Rian Dani dan Uber Firdaus (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Di TPS 06 Kelurahan STDI terdapat salah satu pemilih yang mengembalikan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua KPPS sehingga terdapat selisih satu suara dan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) tidak terdapat keberatan saksi;



- b. Di TPS 17 Kelurahan STDI terdapat selisih 1 (satu) suara pemilih yang setelah mengisi daftar hadir, namun meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilihnya karena situasi TPS yang ramai;
- c. Di TPS 07 P Kelurahan urnama terdapat selisih 4 (empat) suara karena berdasarkan C. Daftar Hadir terdapat empat pemilih yang sudah menyerahkan C. Pemberitahuan kepada KPPS telah memberikan hak suaranya tidak menandatangani formulir C. Daftar Hadir. Terhadap hal tersebut, anggota KPPS telah menandai nama-nama tersebut yakni atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi;
- d. Di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, terdapat pemilih atas nama M. Rafly Aditya, Yusrianto Waruwu, Warsida memiliki KTP elektronik Kota Dumai yang berdomisili pada wilayah TPS 004, dengan demikian pemilih yang bersangkutan berhak memilih dan menerima 5 (lima) jenis surat suara.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36 serta saksi Hana Fitri dan Syafrizal (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil *a quo* tidak benar. Terhadap persoalan di TPS 06 STDI, TPS 17 STDI, dan TPS 07 Purnama, saksi dari Pemohon ikut menandatangani Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil perhitungan surat suara di TPS-TPS dimaksud. Selanjutnya terhadap persoalan 3 orang pemilih DPK di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan terbukti 3 (tiga) orang dimaksud ternyata sudah memiliki KTP Kota Dumai dan beralamat di Kelurahan Basilam Baru;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-01 Dumai 4 sampai dengan Bukti PT-06 Dumai 4 serta saksi Lis Hafrida dan Sri Monalisa (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan STDI, serta TPS 07 Kelurahan Purnama, Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten/Kota yaitu menghitung ulang jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah dengan hasil TPS 06 Kelurahan STDI sejumlah 228 suara, TPS 17 Kelurahan STDI sejumlah 208 suara, TPS 07 Kelurahan Purnama sejumlah 231 suara. Sedangkan terkait 3 (tiga) orang yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, ternyata pemilih tersebut telah memiliki KTP Domisili Kota Dumai sesuai dengan wilayah TPS tersebut. Selanjutnya pada saat pleno tingkat Kota Dumai tidak ada permasalahan atau pembahasan terkait dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-15 (selengkapnya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan kejadian khusus pada TPS 06 dan TPS 17 Kelurahan STDI, dan TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat serta TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4;
2. Bahwa proses rekapitulasi di TPS 06 Kelurahan STDI, terdapat salah satu pemilih yang mengembalikan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Ketua KPPS sehingga terdapat selisih satu suara dan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK), sebagaimana terungkap dalam persidangan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon untuk TPS 06 Kelurahan STDI total perolehan suara untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden

sejumlah 225 suara sedangkan dalam daftar hadir tercatat 226 orang. Sehingga terjadi selisih satu suara, dan tidak terdapat keberatan saksi. Dengan demikian, antara dalil Pemohon dan fakta hukum selisih satu suara tersebut telah bersesuaian dan ternyata selisih satu suara tersebut adalah untuk perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap hal tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi pada rekapitulasi di tingkat PPK.

3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan proses rekapitulasi di TPS 17 Kelurahan STDI, terdapat selisih suara selisih 1 (satu) surat suara, yaitu jumlah suara sah 201 suara dan suara tidak sah 7 suara, jumlah total suara 208. Sementara dalam daftar hadir tercatat 209 pemilih. Terhadap perbedaan suara tersebut, Bawaslu merekomendasikan pembukaan kotak suara, namun masih terdapat selisih suara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selisih satu suara tersebut dikarenakan terdapat satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan TPS sebelum mencoblos namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara;
4. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, menurut Mahkamah meskipun menurut penyelenggara telah diketahui sebab adanya selisih suara, namun karena ketiadaan Berita Acara sebagai dokumen yang menandakan telah adanya suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara penghitungan suara. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 17 Kelurahan STDI dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
5. Bahwa sementara itu, di TPS 07 Kelurahan Purnama terdapat 4 (empat) surat suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara. Telah ternyata selisih 4 (empat) suara tersebut dikarenakan berdasarkan C.Daftar Hadir terdapat 4 (empat) pemilih yang sudah

menyerahkan C.Pemberitahuan kepada KPPS dan telah memberikan hak suaranya namun tidak menandatangani formulir C.Daftar Hadir;

6. Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas Mahkamah berpendapat ketiadaan tanda tangan 4 (empat) orang pemilih yakni atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi yang meskipun menurut KPPS telah ditandai dalam daftar hadir namun berakibat tidak dapat dipastikan surat suara tersebut telah digunakan oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih pada TPS 004 Kelurahan Purnama juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 004 Kelurahan Purnama dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
7. Bahwa selanjutnya, di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan, terkait adanya 3 (tiga) orang pemilih atas nama M. Rafly Aditya, Yusrianto Waruwu, dan Warsida yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun yang bersangkutan memiliki KTP elektronik Kota Dumai yang berdomisili pada wilayah TPS 004, dengan demikian pemilih yang bersangkutan berhak memilih dan menerima 5 (lima) jenis surat suara [vide Bukti T-22 = T-24 = PT-06 Dumai 4] Mahkamah berkesimpulan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan STDI yang terdapat selisih jumlah pengguna hak suara dengan formulir Daftar Hadir Pemilih adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil Pemohon sepanjang TPS 06 Kelurahan STDI dan TPS 004 Kelurahan Basilam Baru adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3**

**[3.12.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Rokan Hulu 3 adalah sejumlah 12.168 suara, yang sebagiannya berasal dari Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sejumlah 6.537 suara. Namun dalam penetapan suara di terdapat kejadian pada TPS 28 Desa Mahato yang terdapat

selisih suara antara jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan. Selain itu pada TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 131 suara pada Model C. Plano dengan rincian surat suara sah 124 dan suara tidak sah 0 (nol), terdapat selisih 7 (tujuh) suara, namun ketika dilakukan pencocokkan ternyata 7 (tujuh) surat suara tersebut bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mana 6 (enam) orang pemilih tersebut berdasarkan NIK merupakan penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tidak mempunyai hak pilih di TPS 30 Desa Mahato untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian ditambahkan sehingga total suara menjadi 131 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan data perolehan suara dalam bentuk tabel dari Pemohon adalah tidak ada perbedaan atau selisih dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD. Terhadap selisih 2 suara di TPS 28 Desa Mahato sebagaimana yang Pemohon dalilkan oleh Pemohon telah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan. Sedangkan 6 (enam) orang pemilih DPK di TPS 30 Desa Mahato, pemilih memiliki hak untuk memilih di TPS 30 Desa Mahato.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-33 serta saksi Nushela Wati dan Nur Basri (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan untuk TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara tidak terdapat temuan dan penanganan pelanggaran (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-16 sampai dengan Bukti PK.6-21 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan kejadian di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa di TPS 28 Desa Mahato terdapat selisih 2 (dua) suara dengan rincian terdapat daftar hadir laki-laki 72 orang, perempuan 65 orang, jumlah total daftar hadir pengguna hak pilih 137 orang namun tertulis 139 orang. Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang surat suara pemilih DPRD Kabupaten/Kota dan ditemukanlah selisih dua surat suara tersebut yang ternyata dua surat suara tersebut adalah kesalahan dalam penulisan oleh KPPS, yang seharusnya ditulis 137, namun tertulis 139 dan telah dilakukan perbaikan di depan saksi yang hadir;
3. Bahwa di TPS 30 Desa Mahato terdapat Berita Acara Surat Suara yang digunakan 131 dan surat suara yang sah 124 dan surat suara yang tidak sah 0 (Nol) 7 selisih surat suara yang tidak terhitung. Terkait permasalahan tersebut adalah terjadi karena kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 131 namun tertulis 124, dan pada akhirnya telah dilakukan perbaikan. Sedangkan terhadap 6 (enam) pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan Hak Pilih di TPS 30 Desa Mahato, telah ternyata pemilih yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan dan memiliki hak untuk memilih di TPS 30 Desa Mahato dan dikategorikan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide bukti T-33].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terkait perbedaan selisih suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.14]** Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 17 Kelurahan STDI dan TPS 07 Kelurahan Purnama untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.12.1]** di atas, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

**[3.17]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kota Dumai, untuk mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil Dumai 4 berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kota Dumai untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan

Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Indah Karmadaniah**

ttd.

**Mery Christian Putri**

ttd.

**Erlina Maria Christin Sinaga**

ttd.

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id